




FIQIH QURBAN

**Panduan Lengkap
Hukum-hukum Qurban**



PUSTAKA
AMATUR-RAHMAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



FIQIH KURBAN

Panduan Lengkap Hukum-hukum Kurban

Penulis:

Abu Yusuf Ubaid Bima

Editor & Layout:

Muhammad Atir, S.I.Kom

Desain Sampul:

Tim Pustaka Amaturrahman

Cetakan Pertama:

Dzulqa'dah 1447 H - 2026 M

Penerbit:

Pustaka Amaturrahman



Pendahuluan

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ،
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾
(النساء: ١)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٧٠-٧١)

أَمَّا بَعْدُ؛

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Segala puji bagi Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang telah mensyariatkan ibadah sebagai sarana pendekatan diri kepada-Nya, serta menjadikannya sebagai jalan penyucian jiwa dan penguat keimanan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Ibadah kurban merupakan salah satu syiar agung dalam Islam yang sarat dengan nilai ketakwaan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Ibadah ini tidak hanya sekadar menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam, yakni bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* serta wujud nyata rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan.

Sejarah kurban berakar dari kisah agung Nabi Ibrahim *عَلَيْهِ السَّلَامُ* dan putranya Nabi Ismail *عَلَيْهِ السَّلَامُ*, yang menjadi simbol kepasrahan total kepada perintah Allah

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dari peristiwa inilah, umat Islam diajarkan tentang arti keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan yang sesungguhnya dalam menjalankan perintah agama.

Buku ini, “Fiqih Kurban (Panduan Lengkap Hukum-hukum Kurban)”, disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ibadah kurban, mulai dari dasar hukum, keutamaan, syarat dan ketentuan hewan kurban, tata cara pelaksanaan, hingga hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, buku ini juga berusaha menghadirkan penjelasan yang mudah dipahami agar dapat menjadi panduan praktis bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban dengan benar sesuai tuntunan syariat.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keislaman, memperkuat semangat beribadah, serta mendorong kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى melalui ibadah kurban yang ikhlas dan penuh ketakwaan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan demi
perbaikan di masa yang akan datang.

Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.

Makassar, 15 Dzulqa’dah 1447 Hijriah

Sabtu 02 Mei 2026

Penulis

Daftar Isi

Pendahuluan	i
Daftar Isi.....	v
Bab 1. Pengertian Udhiyah (Kurban), Pensyariatannya, Hikmah Pensyariatan, dan Keutamaannya.....	1
Cabang Pertama: Definisi Udhiyah	1
Ringkasan makna secara bahasa:	2
Cabang Kedua: Pensyariatan Udhiyah .	3
Cabang Ketiga: Hikmah Pensyariatan Udhiyah	3
Cabang Keempat: Keutamaan Udhiyah	5
Bab 2. Hukum Udhiyah (Kurban) dan Cara Penetapannya.....	11
Cabang Pertama: Hukum Udhiyah.....	11
Cabang Kedua: Hukum Udhiyah yang dinazarkan.....	15
Cabang Ketiga: Apa yang Menjadikan Kurban Tertentu (Ta'yīn al-Udhiyah).16	

Bab 3. Syarat-Syarat Sah Udhiyah (Kurban).....	20
Cabang Pertama: Hewan Kurban Harus dari <i>Bahimatul An'am</i> (Hewan Ternak)	20
Cabang Kedua: Hewan Harus Mencapai Umur yang Dianggap Sah Menurut Syariat	22
Cabang Ketiga: Selamat dari Cacat yang Menghalangi Keabsahan	24
Cabang Keempat: Kurban Harus Dilakukan Pada Waktu Penyembelihan yang Ditentukan.....	26
Cabang Kelima: Niat Berkurban	27
Bab 4. Waktu Pelaksanaan Udhiyah (Kurban).....	29
Cabang Pertama: Awal Waktu Berkurban.....	29
Cabang Kedua: Awal Dimulainya Waktu Penyembelihan Kurban	32

Cabang Ketiga: Waktu Kurban bagi Penduduk yang Tidak Menunaikan Shalat Id.....	35
Cabang Keempat: Lama Waktu Kurban dan Hukum Berkurban di Malam Hari..	36
Cabang Kelima: Bersegera Melaksanakan Kurban.....	43
Bab 5. Di antara Adab dan Sunnah-Sunnah Kurban.....	45
Cabang Pertama: Hukum Memotong Rambut dan Kuku bagi Orang yang Hendak Berkurban	45
Cabang Kedua: Disunnahkan Menyembelih Sendiri Jika Mampu.....	50
Cabang Ketiga: Mewakilkkan Penyembelihan Kurban.....	51
Cabang Keempat: Makan, Memberi Makan, dan Menyimpan Daging Kurban.....	53

Cabang Kelima: Mana yang Lebih Utama, Menyembelih Kurban atau Bersedekah dengan Harganya?	56
Cabang Keenam: Memberi Upah Jagal dari Bagian Hewan Kurban	59
Cabang Ketujuh: Berserikat dalam Berkurban.....	61
Cabang Kedelapan: Mana yang Lebih Utama dari Hewan Kurban?.....	62
Cabang Kesembilan: Menggemukkan Hewan Kurban?.....	66
Cabang Kesepuluh: Berkurban untuk Orang yang Telah Meninggal Secara Tersediri.....	67
Penutup	71

Bab 1. Pengertian Udhiyah (Kurban), Pensyariatannya, Hikmah Pensyariatan, dan Keutamaannya

Cabang Pertama: Definisi Udhiyah

Udhiyah secara bahasa adalah penamaan bagi sesuatu yang dijadikan sembelihan, yaitu hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Bentuk jamaknya adalah *al-adhāhī*¹.

Berkata Ibn Faris, “Akar kata (ض ح و/ض) (ح ي) terdiri dari huruf *dhad*, *ha*, dan huruf ‘*illat*, merupakan satu asal makna yang sah, yaitu menunjukkan tampaknya atau munculnya sesuatu.

Maka *adh-dhuḥā*’ (الضَّحَاء) adalah memanjangnya siang hari, yaitu waktu yang tampak dan terang.

Kemudian digunakan pula untuk makanan yang dimakan pada waktu tersebut, disebut *dahā*’ (ضَحَاء).

Dikatakan: ضِحِّي الرَّجُلُ يَضْحِي (seorang laki-laki ber-dhahā), yaitu apabila ia terkena atau menampakkan diri di bawah

¹ Lihat: Anīs al-Fuqahā’, karya al-Qunawī, hlm. 103.

sinar matahari. Dan kata *ḍahā* juga bermakna demikian.

Dikatakan pula: *اضح يا زيد* (wahai Zaid, ber-dhahā-lah), yaitu: keluarlah ke bawah sinar matahari.

Dan dinamakan (*udhḥiyah*/kurban) dengan nama ini karena hewan sembelihan pada hari tersebut dilakukan pada waktu matahari terbit/terang (waktu dhuha).

Dikatakan pula: *ليلة إضحيانة وضحياء*, yaitu: malam yang terang, tidak ada awan padanya.”²

Dan berkata Al-Khatib al-Shirbini, “(Kata *udhḥiyah*) diambil dari kata *الضحوة* (waktu dhuha), dan dinamakan demikian karena diambil dari awal waktu pelaksanaannya, yaitu waktu dhuha.”³

Ringkasan makna secara bahasa:

- *Udhiyah* (*kurban*) berasal dari makna munculnya cahaya siang (*dhuha*).
- Dinamakan demikian karena penyembelihan dilakukan pada

² Lihat: Mu'jam Maqayis al-Lughah, (3/391).

³ Lihat: Mughni al-Muhtaj, (4/282).

waktu dhuha (setelah matahari terbit).

Adapun *Udhiyah* secara istilah adalah hewan ternak (*bahimat al-an'am*) yang disembelih pada hari Idul Adha hingga akhir hari-hari tasyriq, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*⁴.

Cabang Kedua: Pensyariatan Udhiyah

Udhiyah merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam.

Dalil dari *Ijma'* (kesepakatan ulama): Telah dinukil adanya kesepakatan ulama atas pensyariatannya oleh: Ibn Qudāmah⁵, Ibn Daqīq al-'Id⁶, Ibn Ḥajar⁷, dan Al-Syawkānī⁸.

Cabang Ketiga: Hikmah Pensyariatan Udhiyah

Di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban adalah sebagai berikut:

⁴ Lihat: Fath al-Qadir, karya Ibn al-Humam, 9/505; Mughni al-Muhtaj, karya Al-Khatib al-Shirbini, 4/282; Kashshaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 2/530.

⁵ Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/435.

⁶ Lihat: Ihkam al-Ahkam, hlm. 482.

⁷ Lihat: Fath al-Bari, 10/3.

⁸ Lihat: Al-Sayl al-Jarrar, hlm. 715.

1. Mensyukuri anugerah nikmat Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** atas kehidupan.
2. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim **عَلَيْهِ السَّلَامُ**, ketika Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** memerintahkannya untuk menyembelih sebagai bentuk ujian terhadap anaknya Ismail **عَلَيْهِ السَّلَامُ** pada hari Nahr.

Seorang mukmin diingatkan bahwa kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta keutamaan mereka dalam mendahulukan ketaatan dan kecintaan kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri dan anak menjadi sebab diangkatnya ujian dan datangnya pertolongan.

Maka ketika seorang mukmin mengingat hal itu, ia akan meneladani mereka dalam kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah, serta mendahulukan cinta kepada Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** di atas segalanya.

3. Sebagai sarana kelapangan bagi diri sendiri dan keluarga, memuliakan tetangga dan tamu, serta bersedekah kepada fakir miskin. Semua ini merupakan bentuk kegembiraan atas nikmat Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** kepada kita,

sekaligus bentuk menampakkan kesyukuran, sebagaimana firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*,

﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ ﴾ الضحى: ١١

“Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya.”
(Qur’an Surah Ad-Duha: 11)

4. Sebagai bentuk pembenaran terhadap kabar Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, bahwa Dia menciptakan hewan ternak untuk kemanfaatan manusia, serta mengizinkan untuk menyembelihnya agar menjadi makanan bagi mereka.

Cabang Keempat: Keutamaan Udhiyah

Pertama dari Al-Qur’an

Firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*,

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعْتِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾ الحج: ٣٢

“Demikianlah, dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati.” (Qur’an Surah Al-Hajj: 32)

Sisi pendalilannya adalah Bahwa udhiyah termasuk syi’ar Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dan tanda-tanda agama-Nya.

Kedua dari Sunnah

Dari Al-Barā' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Al-Bukhari (5556) dan Muslim (1961) ia berkata, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

“Barangsiapa menyembelih sebelum shalat (Id), maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah shalat, maka ibadahnya telah sempurna dan ia telah mengikuti sunnah kaum Muslimin.”

Ketiga:

Sesungguhnya menyembelih karena Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dan bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya melalui kurban merupakan salah satu ibadah yang paling agung dan amal ketaatan yang paling mulia. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah menggabungkan antara penyembelihan dan shalat dalam beberapa ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan betapa besarnya kedudukan, keagungan, dan tingginya derajat ibadah tersebut.

Imam Ibn al-Arabi al-Maliki berkata,

لَيْسَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى النَّاسُ فِيهَا عَجَائِبَ لَمْ تَصِحَّ، مِنْهَا قَوْلُهُ: "إِنَّهَا مَطَايَاكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ"

“Tidak ada satu pun hadis sahih yang secara khusus membahas keutamaan kurban. Orang-orang meriwayatkan tentangnya berbagai riwayat yang menakjubkan namun tidak sahih, di antaranya ucapan: ‘Sesungguhnya hewan-hewan kurban kalian adalah kendaraan kalian menuju surga.’”⁹

Beberapa hadits lemah atau palsu yang tersebar di tengah kaum muslimin tentang keutamaan berkurban:

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (1493) dengan sanadnya dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا bahwa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ، أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِذَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفُرُوعِهَا وَأَشْعَارِهَا

⁹ Lihat: Fathul Bari (12/98), Syarh Muslim (5/99).

وَأُظْلَفِيهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ
الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا.

“Tidak ada amalan manusia pada hari raya kurban (Idul adha) yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah (menyembelih hewan kurban). Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah kurban tersebut telah sampai di sisi Allah di suatu tempat sebelum darah itu jatuh ke tanah. Maka, bersihkanlah jiwamu dengan ibadah kurban tersebut.”

Hadits di atas ini dilemahkan oleh Al-Mundziriy, Abu Hatim dan Syekh Albaniy¹⁰.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim (7524) dari ‘Imran bin Husain رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أَضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا، فَإِنَّهُ يُعْفَرُ لَكَ
عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دِمِّهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمَلْتِيهِ، وَقَوْلِي:
"إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ." قَالَ عِمْرَانُ:

¹⁰ Lihat: Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah 2/14 no. 526.

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً فَأَهْلُ
ذَلِكَ أَنْتُمْ، أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: "بَلَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
عَامَّةً".

“Wahai Fatimah, berdirilah menuju hewan kurbanmu dan saksikanlah (penyembelihannya), karena sesungguhnya pada tetesan darah pertama yang mengalir darinya, setiap dosa yang telah engkau perbuat akan diampuni. Dan ucapkanlah: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku (kurbanku), hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri (Muslim).' Imran (bin Husain) bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah (keutamaan) ini khusus untukmu dan keluargamu saja—karena kalian memang layak mendapatkannya—atau berlaku untuk kaum muslimin secara umum?’

Beliau menjawab: 'Bahkan, ini berlaku untuk kaum muslimin secara umum.'”

Hadits ini dinilai munkar oleh Syekh Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ.¹¹

¹¹ Lihat: Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah 2/15 no. 528.

Juga pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (19283) dan Al-Hakim (3467) dari Zaid bin Arqam رَضِيَ اللهُ عَنْهُ beliau berkata,

قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا: فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

Para sahabat Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban ini?”

Beliau menjawab: “Ini adalah sunnah ayah kalian, Ibrahim.”

Mereka bertanya lagi: “Lalu apa keuntungan yang kami dapatkan darinya, wahai Rasulullah?”

Beliau menjawab: “Pada setiap helai bulunya terdapat satu kebaikan.”

Mereka bertanya: “Bagaimana dengan bulu halusnya (wol), wahai Rasulullah?”

Beliau menjawab: “Pada setiap helai dari bulu halusnya pun terdapat satu kebaikan.”

Syekh Albaniy رَحِمَهُ اللهُ berkata bahwa hadits ini adalah hadits *maudhu'* (palsu).¹²

¹² Lihat: Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah 2/14 no. 527.

Bab 2. Hukum Udhiyah (Kurban) dan Cara Penetapannya

Cabang Pertama: Hukum Udhiyah

Udhiyah (kurban) hukumnya sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan).

Ini merupakan mazhab jumhur ulama, yaitu pendapat masyhur dalam mazhab Malikiyah¹³, mazhab Syafi'iyah¹⁴, Hanabilah¹⁵, mazhab Zhahiriyah¹⁶, juga salah satu riwayat dari Abu Yusuf dari Murid Abu Hanifah¹⁷, dan merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu¹⁸.

¹³ Lihat: Al-Kafi, karya Ibn Abd al-Barr, 1/418; Mawahib al-Jalil, karya Al-Hattab, 4/362; lihat juga: Ahkam al-Qur'an, karya Ibn al-Arabi al-Maliki, 4/459.

¹⁴ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/382; lihat juga: Al-Hawi al-Kabir, karya Al-Mawardi, 15/161.

¹⁵ Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/435; Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/21.

¹⁶ Lihat: Al-Muhalla, karya Ibn Hazm, 7/355, 7/358 no. 973; Sharh Sahih Muslim, 13/110.

¹⁷ Lihat: Tabyin al-Haqa'iq, karya Al-Zayla'i; Hasyiyat al-Shalabi, 6/2; Fath al-Qadir, karya Ibn al-Humam, 9/506.

¹⁸ Lihat: Sunan al-Tirmidhi, 4/92; Al-Muhalla, karya Ibn Hazm, 7/358 no. 973; Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/435; Sharh Sahih Muslim, 13/110.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

1. Dari Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dalam riwayat Imam Muslim (1977) Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصْغِيَ؛ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

“Apabila telah masuk sepuluh hari (Dzulhijjah), dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah ia mengambil sesuatu pun dari rambut dan kulitnya.”

Sisi pendalilan:

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menggantungkan kurban pada kehendak (“jika salah seorang kalian ingin berkorban”), sedangkan sesuatu yang wajib tidak digantungkan pada kehendak.

2. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dalam riwayat Imam Muslim (1967):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ فَأُتِيَ بِهِ لِيُصْغِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمَدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلْتُ: ثُمَّ أَحَذَاهَا وَأَحَذَ الْكَبْشَ فَأُضْجَعَهُ، ثُمَّ

ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،
وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan agar didatangkan seekor kibas bertanduk, yang berjalan dengan hitam, berlutut dengan hitam, dan memandang dengan hitam. Maka didatangkanlah untuk beliau berqurban dengannya. Beliau bersabda: ‘Wahai Aisyah, bawakan pisau kepadaku.’ Kemudian beliau bersabda: ‘Asahlah dengan batu.’ Lalu aku melakukannya. Kemudian beliau mengambilnya, mengambil kibas itu, membaringkannya, lalu menyembelihnya, seraya berdoa: ‘Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad.’ Kemudian beliau berqurban dengannya.”

Sisi pendalilan:

Kurban Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ atas nama umatnya dan keluarganya mencukupi bagi orang yang tidak berqurban, baik mampu maupun tidak, menunjukkan bahwa kurban tidak wajib atas setiap individu.

Kedua: dari Atsar Sahabat

1. Dari Hudzaifah bin Usaid, ia berkata,
أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يُفْتَدَى
بِهِمَا

“Aku mendapati (atau melihat) Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ‘anhuma kadang tidak berkorban, karena khawatir orang-orang menjadikannya sesuatu yang wajib untuk diikuti.¹⁹”

2. Dari Abu Mas‘ud Al-Anshari رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, beliau berkata,

إِنِّي لِأَدْعُ الْأُضْحَىٰ وَإِنِّي لَمُوسِرٌ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَرَىٰ جِيرَانِي أَنَّهُ
حَتَمَ عَلَيَّ

“Sungguh aku meninggalkan kurban padahal aku mampu, karena khawatir tetanggaku mengira itu kewajiban atasku.²⁰”

¹⁹ Lihat: Al-Mu'jam al-Kabir, 3/182 no. 3058, dengan lafaz: “*makhāfata an yustanna bihimā*”; Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, no. 19066, dan lafaz darinya. Sanadnya disahihkan oleh Al-Nawawi dalam Al-Majmu', 8/383; oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam Irwa al-Ghalil, 4/355; dan dinilai jayyid oleh Ibn Kathir dalam Irshad al-Faqih, 1/352.

²⁰ Lihat: Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, no. 19511; sanadnya disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam Irwa al-Ghalil, 4/355.

Ketiga

Kurban adalah sembelihan yang tidak wajib dibagikan seluruh dagingnya, maka ia tidak wajib, sebagaimana aqiqah²¹.

Cabang Kedua: Hukum Udhiyah yang dinazarkan

Barangsiapa bernazar untuk berkorban, maka *wajib* baginya menunaikan nazarnya, baik nazar itu untuk kurban tertentu maupun tidak tertentu.

Ini berdasarkan kesepakatan empat mazhab: Hanafiyah²², Malikiyah²³, Syafi'iyah²⁴, dan Hanabilah²⁵.

²¹ Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/436.

²² Lihat: Al-Bahr al-Ra'iq, karya Ibn Nujaym, 8/199.

²³ Lihat: Hashiyat al-Dasuqi, 2/125; lihat juga: Al-Dhakhirah, karya Al-Qarafi, 3/354.

²⁴ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/423; Rawdat al-Talibin, 3/208; Mughni al-Muhtaj, karya Al-Khatib al-Shirbini, 4/283.

²⁵ Lihat: Matālib Ūlī al-Nuhā, karya Al-Ruhaybani, 2/480; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/444.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (6696) dari ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعه، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيه فَلَا
يَعْصِيه

“Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat.”

Sisi pendalilannya:

Kurban adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, maka ia menjadi wajib dengan nazar, sebagaimana seluruh amal *qurbah* lainnya.

Cabang Ketiga: Apa yang Menjadikan Kurban Tertentu (Ta'yīn al-Udhiyah)

Penetapan seekor hewan sebagai kurban terjadi dengan *membeli hewan kurban disertai niat*, dan ini merupakan mazhab Hanafiyah²⁶, salah satu pendapat

²⁶ Lihat: Al-Mabsuth, karya Al-Sarakhasi, 12/12; Bada'i al-Sana'i, karya Al-Kasani, 5/68; Al-

Hanabilah²⁷, pendapat Ibnu al-Qasim dari Malikiyah²⁸, dipilih oleh Ibnu Taimiyah²⁹, dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah³⁰.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

1. Dari Umar bin Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Bukhari (1) dan Muslim (1907) Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan.”

Hidayah, karya Al-Marghinani, 4/74; Tabyin al-Haqa'iq, karya Al-Zayla'i, beserta Hasyiyat al-Syalabi, 6/6.

²⁷ Lihat: Al-Syarh al-Kabir, karya Syams al-Din Ibn Qudamah, 3/559; Al-Inshaf, karya Al-Mardawi, 4/65.

²⁸ Lihat: Ahkam al-Qur'an, karya Ibn al-Arabi al-Maliki, 4/459.

²⁹ Lihat: Al-Insaf, karya Al-Mardawi, 4/65.

³⁰ Lihat: Fatawa al-Lajnah al-Da'imah (al-majmū'ah al-ūlā), 11/402.

2. Dari Abu Hushain,

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى هَدْيًا لَهُ، فِيهِ نَاقَةٌ
عَوْرَاءٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَمَا اشْتَرَيْتُمُوهَا
فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا
فَأَبْدِلُوهَا

Bahwa Ibnu Az-Zubair radhiyallahu ‘anhu melihat hewan hadyu miliknya, di antaranya ada unta yang cacat sebelah matanya. Ia berkata:

“Jika cacat itu terjadi setelah kalian membelinya, lanjutkan (jadikan hadyu). Tetapi jika cacat itu terjadi sebelum kalian membelinya, gantilah.”³¹

Sisi pendalilannya:

Ibnu Az-Zubair menetapkan hewan itu menjadi *hadyu* sejak pembelian, menunjukkan bahwa pembelian dengan niat sudah menjadikannya tertentu.

Kedua

Perbuatan yang disertai niat dapat menggantikan ucapan apabila perbuatan itu

³¹ Lihat: Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, no. 10546; sanadnya disahihkan oleh Al-Nawawi dalam Al-Majmu', 8/363.

menunjukkan maksudnya. Seperti orang yang membangun masjid dan mengizinkan shalat di dalamnya.

Ketiga

Seseorang diperintahkan membeli hewan kurban. Ketika ia telah membelinya dengan niat kurban, maka hal itu sudah sah sebagai kurbannya, sebagaimana wakil yang melaksanakan amanah atas nama yang mewakilkan.

Bab 3. Syarat-Syarat Sah Udhiyah (Kurban)

Cabang Pertama: Hewan Kurban Harus dari *Bahimatul An'am* (Hewan Ternak)

Disyaratkan bahwa hewan kurban harus berasal dari *hewan ternak*, yaitu *unta*, *sapi*, dan *kambing/domba*.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Al-Qur'an

Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman,

﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي

أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ

الحج: ٢٨ ﴿

“Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak.” (Qur'an Surah Al-Hajj: 28)

Kedua: dari Sunnah

1. Dari Anas bin Malik *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*, dalam riwayat Imam Bukhari (5565) dan Muslim (1966),

ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين،

ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما

“Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkurban dengan dua ekor kibas putih bercampur hitam lagi bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri, membaca basmalah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh keduanya.”

2. Dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Muslim (1963) Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

لا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً

مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah (hewan yang cukup umur), kecuali jika sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza‘ah dari domba.”

Ketiga: dari Ijma'

Ijma' dalam hal ini dinukil oleh Ibn Abdil Barr³², Ibn Rusyd³³, An-Nawawi³⁴, dan Ash-Shan'ani³⁵.

Cabang Kedua: Hewan Harus Mencapai Umur yang Dianggap Sah Menurut Syariat

Disyaratkan hewan kurban telah mencapai umur yang diakui syariat. Maka tidak sah berkurban dengan hewan yang belum mencapai usia *musinnah* (cukup umur) selain domba, dan tidak sah dengan domba yang belum mencapai usia *jadza'ah*.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Muslim (1963) Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

³² Lihat: Al-Tamhid, karya Ibn Abd al-Barr, 23/188.

³³ Lihat: Bidayat al-Mujtahid, karya Ibn Rusyd, 1/430.

³⁴ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/393.

³⁵ Lihat: Subul al-Salam, karya Al-San'ani, 4/95.

لا تَدْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَدْبَحُوا جَذَعَةً
مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadzah dari domba.”

Kedua: dari Ijma’

Ijma’ tentang hal ini dinukil oleh Ibn Abdil Barr³⁶, An-Nawawi³⁷, Asy-Syinqithi³⁸, juga disebutkan oleh Ibn Hazm terkait sahnya tsani dari kambing³⁹, dan At-Tirmidzi terkait sahnya jadzah dari domba⁴⁰.

Makna Musinnah dan Jadz’ah:

- *Musinnah dari unta:* yang telah genap lima tahun masuk tahun ke enam.
- *Musinnah dari sapi:* yang telah genap dua tahun masuk tahun ke tiga.

³⁶ Lihat: Al-Tamhid, karya Ibn Abd al-Barr, 23/188.

³⁷ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/394.

³⁸ Lihat: Adwa' al-Bayan, karya Al-Shinqiti, 5/209.

³⁹ Lihat: Maratib al-Ijma', karya Ibn Hazm, hlm. 153.

⁴⁰ Lihat: Sunan al-Tirmidhi, 4/87.

- *Musinnah* dari kambing: yang telah genap satu tahun masuk tahun kedua.
- *Jadz'ah* dari domba: yang telah genap enam bulan masuk bulan ketujuh.

Rincian ini ditegaskan oleh *fuqaha* Hanafiyah⁴¹, Hanabilah⁴², dipilih oleh Ibnu Utsaimin⁴³, dan difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah⁴⁴.

Cabang Ketiga: Selamat dari Cacat yang Menghalangi Keabsahan

Disyaratkan hewan kurban bebas dari cacat yang menghalangi sahnya kurban.

Maka tidak sah kurban dengan:

- Hewan buta sebelah yang nyata kebutaannya.
- Hewan sakit yang nyata sakitnya.

⁴¹ Lihat: *Tabyin al-Haqa'iq*, karya Al-Zayla'i, beserta *Hasyiyat al-Shalabi*, 6/7; lihat juga: *Bada'i al-Shana'i*, karya Al-Kasani, 5/70.

⁴² Lihat: *Al-Iqna'*, karya Al-Hijawi, 1/401; lihat juga: *Al-Mughni*, karya Ibn Qudamah, 9/440.

⁴³ Lihat: *Al-Syarh al-Mumti'*, karya Ibn Utsaymin, 7/425.

⁴⁴ Lihat: *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah (al-majmū'ah al-ūlā)*, 11/414-415.

- Hewan pincang yang nyata kepincangannya.
- Hewan sangat kurus yang tidak bersumsum.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Al-Bara' bin 'Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ،
 يَقُولُ: لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيْتُ عَوْرُهَا، وَالْعَرَجَاءُ
 الْبَيْتُ عَرَجُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا
 تُنْقِي

“Aku mendengar Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -sambil berisyarat dengan jari beliau-bersabda, Tidak sah dijadikan kurban: hewan yang buta sebelah yang jelas kebutaannya, yang pincang nyata kepincangannya, yang sakit nyata sakitnya, dan yang kurus kering yang tidak bersumsum.⁴⁵”

⁴⁵ Lihat: Sunan Abi Dawud, no. 2802; Sunan al-Tirmidhi, no. 1497; Sunan al-Nasa'i, no. 4371 (lafaz darinya). Hadis ini disahihkan oleh Al-Tahawi dalam Sharh Ma'ani al-Athar, 4/168; oleh Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, no.

Kedua: dari Ijma'

Ijma' dalam masalah ini dinukil oleh Ibn Hazm⁴⁶, Ibn Abdil Barr⁴⁷, Ibn Rusyd⁴⁸, Ibn Qudamah⁴⁹, dan An-Nawawi⁵⁰.

Cabang Keempat: Kurban Harus Dilakukan Pada Waktu Penyembelihan yang Ditentukan

Disyaratkan penyembelihan kurban dilakukan pada waktu penyembelihan yang sah.

(Lihat pembahasan tentang awal waktu kurban dan akhir waktunya pada pembahasan yang akan datang)

5921; serta oleh Al-Nawawi dalam Al-Majmu', 8/399. Dan Al-Tirmidhi berkata: *hasan sahih*.

⁴⁶ Lihat: Maratib al-Ijma', karya Ibn Hazm, hlm. 153.

⁴⁷ Lihat: Al-Tamhid, karya Ibn Abd al-Barr, 20/168.

⁴⁸ Lihat: Bidayat al-Mujtahid, karya Ibn Rusyd, 1/430.

⁴⁹ Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/441.

⁵⁰ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/404.

Cabang Kelima: Niat Berkurban

Disyaratkan bagi orang yang berkurban berniat untuk kurban.

Ini merupakan kesepakatan empat mazhab: Hanafiyah⁵¹, Malikiyah⁵², Syafi'iyah⁵³, dan Hanabilah⁵⁴.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Umar bin Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Bukhari (1) dan Muslim (1907) Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang ia niatkan.”

⁵¹ Lihat: Al-Fatawa al-Hindiyyah, 5/291; lihat juga: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/71.

⁵² Lihat: Al-Taj wa al-Iklil, karya Al-Mawaq, 3/252.

⁵³ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/405; Rawdat al-Thalibin, 3/200.

⁵⁴ Lihat: Al-Insaf, karya Al-Mardawi, 4/61.

Kedua:

Penyembelihan terkadang dilakukan untuk sekadar mengambil daging, dan terkadang sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*. Suatu perbuatan tidak bernilai *qurbah* (ibadah) tanpa adanya niat⁵⁵.

⁵⁵ Lihat: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/71.

Bab 4. Waktu Pelaksanaan Udhiyah (Kurban)

Cabang Pertama: Awal Waktu Berkurban

Masalah Pertama: Menyembelih Kurban Sebelum Terbit Fajar Hari Nahr

Tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbit fajar pada hari *Nahr* (tanggal 10 Dzulhijjah).

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Al-Bara' bin 'Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Bukhari (5560) dan Muslim (1961) ia berkata, aku mendengar Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkhotbah, beliau bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ،
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ
يَقْدِمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ التُّسْكِ فِي شَيْءٍ

“Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lalu menyembelih. Siapa yang melakukan demikian, berarti ia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu hanyalah daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah nujuk sedikit pun.”

Kedua: dari Ijma'

Ijma' dalam hal ini dinukil oleh Ibnul Mundzir⁵⁶, Ibn Abdil Barr⁵⁷, dan Al-Qurthubi⁵⁸.

Masalah Kedua: Menyembelih Sebelum Shalat Id

Tidak boleh menyembelih kurban sebelum shalat Id.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

1. Dari Al-Bara' bin 'Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Bukhari (5560) dan Muslim (1961) ia berkata, aku mendengar Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkhotbah, beliau bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدُّ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ،
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ
يَقْدِمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ التُّسْكِ فِي شَيْءٍ

⁵⁶ Lihat: Al-Ijma', karya Ibn al-Mundzir, 1/60.

⁵⁷ Lihat: Al-Tamhid, karya Ibn Abd al-Barr, 23/196.

⁵⁸ Lihat: Tafsir al-Qurthubi, karya Al-Qurthubi, 12/43.

“Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lalu menyembelih. Siapa yang melakukan demikian, berarti ia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu hanyalah daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah nusuk sedikit pun.”

2. Dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Bukhari (5500) dan Muslim (1960),

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أَنَا قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انصَرَفَ رَأَاهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

“Kami pernah berkorban bersama Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sebagian orang telah menyembelih kurbannya sebelum shalat. Ketika Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ selesai shalat, beliau melihat mereka telah menyembelih sebelum shalat, lalu bersabda: Siapa yang menyembelih sebelum shalat hendaklah menggantinya dengan yang lain. Dan siapa yang belum menyembelih sampai kita selesai shalat, hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah.”

Kedua: dari Ijma'

Ijma' tentang hal ini dinukil oleh Ibn Abdil Barr⁵⁹, An-Nawawi⁶⁰, dan Ibn Rusyd⁶¹.

Cabang Kedua: Awal Dimulainya Waktu Penyembelihan Kurban

Waktu kurban dimulai *setelah shalat Id*, ini mazhab Hanafiyah⁶², Hanabilah⁶³,

⁵⁹ Lihat: Al-Istidhkar, karya Ibn Abd al-Barr, 5/224.

⁶⁰ Lihat: Sharh Sahih Muslim, karya Al-Nawawi, 13/110.

⁶¹ Lihat: Bidayat al-Mujtahid, karya Ibn Rusyd, 1/435.

⁶² Lihat: Tabyin al-Haqa'iq, karya Al-Zayla'i, beserta Hasyiyat al-Syalabi, 6/4; lihat juga: Sharh Ma'ani al-Athar, karya Al-Thahawi, 4/174.

⁶³ Lihat: Al-Furu', karya Ibn Muflih, 6/92; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/452; serta Al-Sharh al-Kabir, karya Shams al-Din Ibn Qudamah, 3/552-554.

dipilih Ath-Thahawi⁶⁴, Asy-Syaukani⁶⁵, dan Ibnu Utsaimin⁶⁶.

Berdalilkan dari sunnah Rasulullah
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

1. Hadits dari Al-Bara' bin 'Azib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Bukhari (5560) dan Muslim (1961) ia berkata, aku mendengar Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkhotbah, beliau bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ،
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ
يَقْدِمُهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ التُّسُكِ فِي شَيْءٍ

“Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lalu menyembelih. Siapa yang melakukan demikian, berarti ia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu hanyalah daging yang ia persembahkan

⁶⁴ Lihat: Syarh Ma'ani al-Atsar, karya Al-Thahawi, 4/174.

⁶⁵ Lihat: Al-Durar al-Mudiyah, karya Al-Shawkani, 2/343.

⁶⁶ Lihat: Al-Syarh al-Mumti', karya Ibn Utsaymin, 7/459.

untuk keluarganya, bukan termasuk ibadah nusuk sedikit pun.”

2. Dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Bukhari (5500) dan Muslim (1960),

ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أَنَا قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انصَرَفَ رَأَاهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

“Kami pernah berkorban bersama Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sebagian orang telah menyembelih kurbannya sebelum shalat. Ketika Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ selesai shalat, beliau melihat mereka telah menyembelih sebelum shalat, lalu bersabda: ‘Siapa yang menyembelih sebelum shalat hendaklah menggantinya dengan yang lain. Dan siapa yang belum menyembelih sampai kita selesai shalat, hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah.’”

Sisi pendalilannya:

Hadits-hadits itu menunjukkan bahwa siapa yang menyembelih setelah shalat,

kurbannya sah, baik khutbah telah selesai maupun belum, baik imam sudah menyembelih maupun belum. Sedangkan yang menyembelih sebelum shalat wajib menggantinya.

Dikuatkan pula hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Bukhari (5549) dan Muslim (1962) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ

“Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah ia mengulanginya.”

Cabang Ketiga: Waktu Kurban bagi Penduduk yang Tidak Menunaikan Shalat Id

Bagi orang yang tinggal di tempat yang tidak dilaksanakan shalat Id seperti penduduk pedalaman, waktu kurban dimulai setelah lewat kadar waktu pelaksanaan shalat Id, yaitu setelah matahari naik setinggi tombak.

Ini mazhab Hanabilah⁶⁷ dan dipilih Ibnu Utsaimin⁶⁸.

Sebab bagi mereka tidak ada shalat Id yang dijadikan patokan, maka yang diperhitungkan adalah perkiraan waktunya.

Cabang Keempat: Lama Waktu Kurban dan Hukum Berkurban di Malam Hari

Masalah Pertama: Lama Waktu Kurban

Ulama berbeda pendapat menjadi dua:

Pendapat Pertama:

Hari kurban ada *tiga hari*:

- Hari Idul Adha
- Dua hari pertama dari hari-hari tasyriq.

⁶⁷ Lihat: Syarh Muntaha al-Iradat, karya Al-Buhuti, 1/605; lihat juga: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/9.

⁶⁸ Lihat: Al-Syarh al-Mumti', karya Ibn Utsaymin, 7/459.

Ini mazhab jumbuh: Hanafiyah⁶⁹, Malikiyah⁷⁰, dan Hanabilah⁷¹.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dalam riwayat Imam Bukhari (5574) dan Muslim (1970) beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ
بعد ثلاثٍ

“Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang memakan daging kurban setelah tiga hari.”

Sisi pendalilannya:

⁶⁹ Lihat: Al-Mabsuth, karya Al-Sarkhasi, 8/200; lihat juga: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/65.

⁷⁰ Lihat: Mawahib al-Jalil, karya Al-Hatthab, 4/273; Al-Syarah al-Kabir, karya Al-Dardir, 2/86.

⁷¹ Lihat: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 2/530; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 3/384.

Seandainya hari keempat masih waktu menyembelih, tentu penyembelihan dibolehkan pada waktu yang ketika itu dilarang memakan dagingnya. Setelah larangan makan itu dihapus, waktu penyembelihan tetap sebagaimana semula.

Kedua:

Diriwayatkan dari para sahabat (Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) bahwa waktu kurban adalah hari raya dan dua hari sesudahnya, tanpa diketahui ada sahabat yang menyelisihi⁷².

Ketiga:

Telah tetap adanya perbedaan antara hari-hari *Nahr* dan hari-hari *Tasyriq*. Jika semuanya sama sebagai hari penyembelihan, maka tidak ada lagi perbedaan antara keduanya.

⁷² Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/453; lihat juga: Al-Muhalla, karya Ibn Hazm, 7/377-378 no. 982; serta Al-Istidhkar, karya Ibn Abd al-Barr, 5/243.

Pendapat Kedua:

Waktu kurban sampai *akhir seluruh hari tasyriq*.

Ini mazhab Syafi'iyah⁷³, salah satu pendapat Hanabilah⁷⁴, pendapat sebagian salaf⁷⁵, dipilih Ibnu Taimiyah⁷⁶, Ibnul Qayyim⁷⁷, Asy-Syaukani⁷⁸, Ibnu Baz⁷⁹, dan Ibnu Utsaimin⁸⁰.

⁷³ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/387; lihat juga: Rawdat al-Talibin, 3/200.

⁷⁴ Lihat: Al-Fatawa al-Kubra, karya Ibn Taymiyyah, 5/385.

⁷⁵ Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 3/385.

⁷⁶ Lihat: Al-Fatawa al-Kubra, karya Ibn Taymiyyah, 5/385.

⁷⁷ Lihat: Zad al-Ma'ad, karya Ibn al-Qayyim, 2/319.

⁷⁸ Lihat: Al-Durar al-Mudiyyah, karya Al-Shawkani, 2/343.

⁷⁹ Lihat: Majmu Fatawa Ibn Baz, karya Ibn Baz, 18/38.

⁸⁰ Lihat: Al-Syarh al-Mumti', karya Ibn Utsaymin, 7/460.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Nubaisyah Al-Hudzali رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Muslim (1141) Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Hari-hari tasyriq adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah.”

Kedua:

Tiga hari tasyriq memiliki hukum yang sama:

- Hari-hari Mina
- Hari-hari melempar jumrah
- Hari-hari tasyriq
- Hari-hari takbir dan berbuka
- Haram berpuasa di dalamnya

Karena semuanya serupa dalam hukum-hukum itu, bagaimana mungkin dibedakan

dalam bolehnya penyembelihan tanpa nash atau ijma'⁸¹

Masalah Kedua: Hukum Berkurban pada Malam Hari

Berkurban di malam hari sah, dan ini mazhab jumhur: Hanafiyah⁸², Syafi'iyah⁸³, dan pendapat yang shahih dalam mazhab Hanabilah⁸⁴.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Al-Qur'an

Allah سُبْحَانَہُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

⁸¹ Lihat: Al-Umm, karya Al-Syafi'i, 2/248; lihat juga: Al-Syarh al-Kabir, 3/555; Zad al-Ma'ad, 2/319; Majallat al-Buhuth al-Islamiyyah, 4/204; dan Al-Syarh al-Mumti', 7/461.

⁸² Lihat: Tabyin al-Haqa'iq, karya Al-Zayla'i, beserta Hasyiyat al-Syalabi, 6/5; lihat juga: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/174-175; serta Fath al-Qadir, karya Ibn al-Humam, 9/513.

⁸³ Lihat: Al-Umm, karya Al-Syafi'i, 2/239; lihat juga: Al-Majmu', 8/388; serta Rawdat al-Thalibin, 3/200.

⁸⁴ Lihat: Al-Inshaf, karya Al-Mardawi, 4/64; lihat juga: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/10.

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا

رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ﴾ الحج: ٢٨

“Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui atas rezeki berupa hewan ternak.”
(Qur’an Surah Al-Hajj: 28)

Sisi pendalilannya:

Kata “*hari-hari*” dalam bahasa Arab mencakup malam-malamnya.

Kedua: dari Sunnah

Hadits Nubaisyah Al-Hudzali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Muslim (1141) Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“*Hari-hari tasyriq adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah.*”

Sisi pendalilannya:

Meskipun lafaz “*hari*” disebutkan, dalam penggunaan bahasa Arab ia lazim

digunakan untuk mencakup siang dan malam sekaligus.

Ketiga:

Malam adalah waktu yang sah untuk melempar jumrah, dan termasuk dalam masa penyembelihan, maka sah pula menyembelih di dalamnya sebagaimana siang hari.

Keempat:

Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** membolehkan penyembelihan hewan pada waktu kapan pun.

Cabang Kelima: Bersegera Melaksanakan Kurban

Disunnahkan bersegera menyembelih kurban ketika telah masuk waktunya.

Ini disepakati empat mazhab: Hanafiyah⁸⁵, Malikiyah⁸⁶, Syafi'iyah⁸⁷, dan Hanabilah⁸⁸.

Sebab Pertama:

Karena termasuk bersegera dalam kebaikan dan keluar dari khilaf.

Sebab Kedua:

Karena Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memuliakan hamba-hamba-Nya pada hari-hari ini dengan daging kurban, maka menyembelih di awal waktu termasuk bentuk cepat memenuhi jamuan Allah dan menyambut karunia-Nya.

⁸⁵ Lihat: Al-Binayah Syarh al-Hidayah, karya Badr al-Din al-Ayni, 12/29; lihat juga: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/80.

⁸⁶ Lihat: Syarh al-Zarqani 'ala Mukhtashar Khalil, 3/67; lihat juga: Al-Dzakhira, karya Al-Qarafi, 4/150; serta Al-Fawakih al-Dawani, karya Al-Nafrawi, 2/850.

⁸⁷ Lihat: Mughni al-Muhtaj, karya Al-Khathib al-Syirbini, 4/288.

⁸⁸ Lihat: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/9.

Bab 5. Di antara Adab dan Sunnah-Sunnah Kurban

Cabang Pertama: Hukum Memotong Rambut dan Kuku bagi Orang yang Hendak Berkurban

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban setelah terlihat *hilal* Dzulhijjah.

Ada dua pendapat terkuatnya di kalangan Ulama:

Pendapat Pertama: Haram

Haram bagi orang yang berniat berkurban, setelah melihat *hilal* Dzulhijjah, memotong rambut atau kukunya sampai ia berkurban.

Ini mazhab Hanabilah⁸⁹, salah satu pendapat Syafi'iyah⁹⁰, pendapat sebagian

⁸⁹ Lihat: Al-Inshaf, karya Al-Mardawi, 4/79; Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/23; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/436.

⁹⁰ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/391-392.

salaf⁹¹, dipilih oleh Ibnu Hazm⁹², Ibnul Qayyim⁹³, Ibnu Baz⁹⁴, dan Ibnu Utsaimin⁹⁵.

Dalil dari Sunnah

Dari Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dalam riwayat Imam Muslim (1977) Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ؛ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، حَتَّى يَضْحَى

“Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang hendak ia kurbanakan, lalu telah terlihat hilal Dzulhijjah, maka janganlah ia

⁹¹ Lihat: Sharh al-Sunnah, karya Al-Baghawi, 4/348:

Berkata al-Baghawi: “Dan pendapat ini dipegang oleh Sa’id ibn al-Musayyib, serta Rabi’ah, Ahmad, dan Ishaq.”

⁹² Lihat: Al-Muhalla, karya Ibn Hazm, 7/355 no. 973.

⁹³ Lihat: Awn al-Ma’bud, 7/491 (dengan Hasyiah Ibn al-Qayyim).

⁹⁴ Lihat: Majmu Fatawa Ibn Baz, karya Ibn Baz, 18/39.

⁹⁵ Lihat: Al-Syarh al-Mumti’, karya Ibn Utsaymin, 7/486.

menyentuh rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai ia berkorban.”

Sisi pendalilannya:

Lafaz larangan menunjukkan hukum haram, dan dalil khusus ini harus didahulukan dari keumuman dalil lainnya.

Pendapat Kedua: Makruh

Makruh bagi yang hendak berkorban memotong rambut dan kukunya sampai ia berkorban.

Ini mazhab Malikiyah⁹⁶, Syafi'iyah⁹⁷, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanabilah⁹⁸.

⁹⁶ Lihat: Al-Taj wa al-Iklil, 4/380; lihat juga: Al-Dzakhira, karya Al-Qarafi, 4/141.

⁹⁷ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/391; lihat juga: Al-Hawi al-Kabir, karya Al-Mawardi, 15/74.

⁹⁸ Lihat: Al-Inshaf, karya Al-Mardawi, 4/79; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/436.

Dalil-dalilnya:

1. Hadits Dari Ummu Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dalam riwayat Imam Muslim (1977) Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda,

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ؛
فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، حَتَّى يَضْحَجِي

“Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang hendak ia kurban, lalu telah terlihat hilal Dzulhijjah, maka janganlah ia menyentuh rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai ia berkurban.”

2. Hadits dari Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Bukhari (1700) dan Muslim (1321) beliau berkata,

أَنَا فَتَلْتُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي
ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا
مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرَمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ
بِمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

“Aku sendiri memintal kalung-kalung hewan hadyu Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dengan tanganku, lalu Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengalungkannya dengan tangan beliau,

kemudian mengirimkannya bersama ayahku. Maka tidak ada sesuatu yang diharamkan atas Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dari apa yang Allah halalkan sampai hewan hadyu itu disembelih.”

Sisi pendalilannya:

1. Tidak ada yang diharamkan atas Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ketika beliau mengirim hadyu, padahal mengirim hadyu lebih kuat daripada sekadar berniat kurban. Mustahil Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melakukan sesuatu yang beliau larang.
2. Larangan dalam hadits Ummu Salamah dipahami sebagai makruh. Hal ini guna mengompromikan seluruh *nash*.

Pendapat kedua merupakan pendapat yang kuat, dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih hati-hati.

Masalah: Hukum Fidyah bagi yang Memotong Rambut atau Kuku

Tidak ada *fidyah* bagi orang yang hendak berkurban namun memotong rambut atau kukunya.

Dalilnya, telah dinukil kesepakatan ulama oleh Ibnu Qudamah⁹⁹ dan Al-Mardawi¹⁰⁰.

Cabang Kedua: Disunnahkan Menyembelih Sendiri Jika Mampu

Disunnahkan bagi orang yang berkorban menyembelih sendiri hewan kurbannya jika mampu.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Al-Bukhari (5565) dan Muslim (1966):

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ،
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkorban dengan dua ekor kibas putih bercampur hitam lagi bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, membaca bismillah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh keduanya.”

⁹⁹ Lihat: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/437.

¹⁰⁰ Lihat: Al-Inshaf, karya Al-Mardawi, 4/80.

Kedua: dari Ijma'

Ijma' dalam hal ini dinukil oleh An-Nawawi¹⁰¹.

Ketiga:

Karena kurban adalah ibadah, dan melaksanakan ibadah sendiri lebih utama daripada mewakilkannya¹⁰².

Cabang Ketiga: Mewakulkan Penyembelihan Kurban

Boleh bagi orang yang berkurban mewakulkan penyembelihan kurbannya kepada orang lain, apabila wakil tersebut seorang Muslim.

Ini merupakan kesepakatan empat mazhab: Hanafiyah¹⁰³, Malikiyah¹⁰⁴,

¹⁰¹ Lihat: *Sharh Sahih Muslim*, karya Al-Nawawi, 13/116.

¹⁰² Lihat: *Al-Tamhid*, karya Ibn Abd al-Barr, 2/107; lihat juga: *Al-Istidzkar*, karya Ibn Abd al-Barr, 4/308.

¹⁰³ Lihat: *Al-Bahr al-Ra'iq*, karya Ibn Nujaym, 8/203; lihat juga: *Bada'i al-Shana'i*, karya Al-Kasani, 5/79.

¹⁰⁴ Lihat: *Al-Syarh al-Kabir*, karya Al-Dardir, 2/121; *Mawahib al-Jalil*, karya Al-Hattab, 4/373.

Syafi'iyah¹⁰⁵, dan Hanabilah¹⁰⁶, bahkan dinukil adanya *ijma'* dalam hal ini¹⁰⁷.

Dalil dari Sunnah

Dari Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Muslim (1218) beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ
أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا عَدَرَ

“Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyembelih enam puluh tiga ekor unta dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau menyerahkan kepada Ali, lalu Ali menyembelih sisanya.”

Hadits ini menunjukkan bolehnya mewakilkan penyembelihan kepada orang lain.

¹⁰⁵ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/405.

¹⁰⁶ Lihat: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/8; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/455.

¹⁰⁷ Lihat: Al-Tamhid, karya Ibn Abd al-Barr, 2/107; lihat juga: Al-Istidzkar, karya Ibn Abd al-Barr, 4/308.

Cabang Keempat: Makan, Memberi Makan, dan Menyimpan Daging Kurban

Bagi orang yang berkorban, boleh baginya untuk:

- makan dari kurbannya,
- memberi makan orang lain,
- menyimpan sebagian dagingnya.

Hal ini merupakan kesepakatan empat mazhab: Hanafiyah¹⁰⁸, Malikiyah¹⁰⁹, Syafi'iyah¹¹⁰, dan Hanabilah¹¹¹.

¹⁰⁸ Lihat: Al-Bahr al-Ra'iq, karya Ibn Nujaym, 8/203; lihat juga: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/79.

¹⁰⁹ Lihat: Hasyiyat al-'Adawi, 1/746; lihat juga: Al-Dzakhirah, karya Al-Qarafi, 8/203; serta Al-Fawakih al-Dawani, karya Al-Nafrawi, 1/53.

¹¹⁰ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/419; lihat juga: Al-Hawi al-Kabir, karya Al-Mawardi, 15/75.

¹¹¹ Lihat: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/22; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/448.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Al-Qur'an

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman,

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ﴾ ﴿٢٨﴾ الحج:

٢٨

“Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.”
(Qur'an Surah Al-Hajj: 28)

Kedua: dari Sunnah

1. Hadits Jabir رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Muslim (1972) beliau berkata,

أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ:
كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dahulu melarang memakan daging kurban setelah tiga hari, kemudian bersabda: “Makanlah, bawalah sebagai bekal, dan simpanlah.”

2. Hadits ‘Atha bin Yasar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ beliau berkata,

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari: “Bagaimana kurban pada masa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dahulu?” Beliau menjawab: “Seseorang dahulu berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, lalu mereka makan darinya dan memberi makan orang lain. Sampai manusia berlomba-lomba (berbangga-bangga), lalu jadilah seperti yang engkau lihat sekarang.¹¹²”

¹¹² Lihat: Sunan al-Tirmidhi, no. 1505 (lafaz darinya); Sunan Ibn Majah, no. 3147; serta Al-Mu'jam al-Kabir, 4/137 no. 3920. Hadis ini dinilai *hasan sahih* oleh Al-Tirmidhi dan Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, 13/366; disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam Sahih al-Tirmidhi, no. 1505; dinyatakan *tsabit* oleh Ibn al-Arabi al-Maliki dalam Aridat al-Ahwadhi, 4/14; serta dinilai *hasan sahih*, bahkan

Terdapat banyak hikmah dari sunnah ini:

- syukur atas nikmat Allah,
- menampakkan syiar Islam,
- berbagi kebahagiaan dengan keluarga, tetangga, dan fakir miskin,
- serta menggabungkan antara ibadah kepada Allah dan kepedulian sosial kepada sesama.

Cabang Kelima: Mana yang Lebih Utama, Menyembelih Kurban atau Bersedekah dengan Harganya?

Menyembelih kurban lebih utama daripada bersedekah dengan nilai harganya.

lebih tinggi oleh Shu'ayb al-Arna'ut dalam takhrij Sharh al-Sunnah, 4/357.

Ini ditegaskan oleh *fuqaha* Hanafiyah¹¹³, Malikiyah¹¹⁴, Hanabilah¹¹⁵, serta dipilih oleh Ibnu Baz¹¹⁶ dan Ibnu Utsaimin¹¹⁷.

Sebab Pertama:

Mendahulukan sedekah daripada kurban dapat mengantarkan pada meninggalkan sunnah yang telah ditetapkan Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Sebab Kedua:

Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkurban, demikian pula para khalifah setelah beliau. Seandainya sedekah dengan nilainya lebih utama, tentu mereka akan memilihnya.

¹¹³ Lihat: Al-Bahr al-Ra'iq, karya Ibn Nujaym, 8/200.

¹¹⁴ Lihat: Hasyiyat al-Dasuqi, 2/121; Al-Taj wa al-Iklil, karya Al-Mawaq, 3/244.

¹¹⁵ Lihat: Al-Inshaf, karya Al-Mardawi, 4/77; lihat juga: Al-Syarh al-Kabir, karya Syams al-Din Ibn Qudamah, 3/582.

¹¹⁶ Lihat: Majmu Fatawa Ibn Baz, karya Ibn Baz, 18/41.

¹¹⁷ Lihat: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-Utsaymin, karya Ibn Utsaymin, 25/194-195.

Sebab Ketiga:

Kurban menurut sebagian *fuqaha* bahkan wajib, sedangkan bersedekah dengan nilainya hanyalah amalan *tathawwu'* (sunnah murni).

Sebab Keempat:

Kurban terikat waktu; jika waktunya berlalu maka ia terluput. Sedangkan sedekah dengan nilainya tidak terluput. Karena itu kurban lebih utama, sebagaimana thawaf bagi musafir dari jauh lebih utama daripada shalat sunnah, karena thawaf bisa terluput waktunya, berbeda dengan penduduk Makkah.

Sebab Kelima:

Kurban menggabungkan dua bentuk pendekatan kepada Allah:

- beribadah dengan menumpahkan darah (penyembelihan),
- dan bersedekah.

Menggabungkan dua ibadah tentu lebih utama.

Cabang Keenam: Memberi Upah Jagal dari Bagian Hewan Kurban

Tidak boleh memberikan bagian hewan kurban kepada jagal sebagai upah penyembelihannya.

Ini merupakan kesepakatan empat mazhab: Hanafiyah¹¹⁸, Malikiyah¹¹⁹, Syafi'iyah¹²⁰, dan Hanabilah¹²¹.

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Sunnah

Dari Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Al-Bukhari (1716) dan Muslim (1317) beliau berkata,

¹¹⁸ Lihat: Al-Bahr al-Ra'iq, karya Ibn Nujaym, 8/203; lihat juga: Bada'i al-Shana'i, karya Al-Kasani, 5/79.

¹¹⁹ Lihat: Al-Syarh al-Kabir, karya Al-Dardir, 2/124.

¹²⁰ Lihat: Al-Majmu', karya Al-Nawawi, 8/419; lihat juga: Al-Hawi al-Kabir, karya Al-Mawardi, 15/120.

¹²¹ Lihat: Kasysyaf al-Qina', karya Al-Buhuti, 3/13; lihat juga: Al-Mughni, karya Ibn Qudamah, 9/450.

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ،
وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ
الْجَزَارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan padaku untuk mengurus unta-unta kurban beliau, dan agar aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya, dan penutup-penutupnya, serta agar aku tidak memberi jagal sesuatu pun darinya. Beliau bersabda: Kami yang akan memberinya upah dari pihak kami.”

Kedua:

Apa yang diberikan kepada penjagal adalah upah sebagai imbalan jasa, sedangkan bagian kurban tidak boleh dijadikan alat tukar atau kompensasi.

Adapun memberi sebagian daging kurban kepada jagal sebagai hadiah atau sedekah -bukan sebagai upah- maka itu dibolehkan.

Cabang Ketujuh: Berserikat dalam Berkurban.

Sepakat para Ulama bahwa unta dan sapi bisa berserikat 7 orang¹²².

Dalil dari Sunnah

Dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dalam riwayat Imam Muslim (1318), dia berkata,

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ
الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

“Kami menyembelih bersama Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada tahun Perjanjian Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.”

Adapun kambing maka satu ekor untuk satu orang dan keluarganya¹²³.

Berdasarkan Hadits ‘Atha bin Yasar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ Ia berkata:

سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ

¹²² Lihat: Al-Mughni (9/437), Al-Majmu’ (7/397, 422)

¹²³ Lihat: Syarh Muslim (5/106), Al-Majmu’ (8/384), Al-Mughni (9438).

يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ،
حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى

Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Anshari: “Bagaimana kurban pada masa Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dahulu?” Beliau menjawab: “Seseorang dahulu berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, lalu mereka makan darinya dan memberi makan orang lain. Sampai manusia berlomba-lomba (berbangga-bangga), lalu jadilah seperti yang engkau lihat sekarang.¹²⁴”

Cabang Kedelapan: Mana yang Lebih Utama dari Hewan Kurban?

Terjadi silang pendapat diantara ulama fiqih mana yang lebih utama, terdapat tiga pendapat dalam hal ini:

¹²⁴ Lihat: Sunan al-Tirmidhi, no. 1505 (lafaz darinya); Sunan Ibn Majah, no. 3147; serta Al-Mu'jam al-Kabir, 4/137 no. 3920.

Hadis ini dinilai *hasan sahih* oleh Al-Tirmidhi dan Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, 13/366; disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam Sahih al-Tirmidhi, no. 1505; dinyatakan *tsabit* oleh Ibn al-Arabi al-Maliki dalam Aridat al-Ahwadhi, 4/14; serta dinilai *hasan sahih*, bahkan lebih tinggi oleh Shu'ayb al-Arna'ut dalam takhrij Sharh al-Sunnah, 4/357.

Pendapat Pertama:

Paling utama adalah Unta kemudian sapi kemudian kambing.

Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, Sebagian Malikiyah dan Zhahiriyyah¹²⁵.

Berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (881) dan Muslim (850) dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبِشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

“Barangsiapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian ia berangkat (ke masjid), maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Barangsiapa berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan ia

¹²⁵ Lihat: Al-Mughni (9/438), Al-Majmu' (8/396, 398), Adz-Dzakhirah (4/144), Al-Hawi (15/77).

berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu yang ketiga, maka seakan-akan ia berkorban seekor kambing bertanduk. Barangsiapa berangkat pada waktu yang keempat, maka seakan-akan ia berkorban seekor ayam. Dan barangsiapa berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar (untuk khutbah), maka para malaikat hadir untuk mendengarkan dzikir.”

Dikedapnkan unta kemudian sapi kemudian kambing, ini menunjukkan urutan keutamaan.

Pendapat Kedua:

Paling utama adalah kambing kemudian sapi kemudian Unta.

Ini adalah pendapat yang dipegang oleh orang-orang Malikiyah¹²⁶.

Dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Al-Bukhari (5565) dan Muslim (1966):

¹²⁶ Lihat: Syarh Khurasyi (3/38), Adz-Dzakhirah (4/143), Bidayatul Mujtahid (1/341).

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ،
ذَبَحَهُمَا بِيَدَيْهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

“Nabi ﷺ berkorban dengan dua ekor kibas putih bercampur hitam lagi bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, membaca bismillah dan bertakbir, serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh keduanya.”

Nabi memilih kambing, demikian pula dalam kisah Ibrahim عَلَيْهِ السَّلَامُ dan Ismail عَلَيْهِ السَّلَامُ bahwa Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى پilihkan domba untuknya¹²⁷.

Pendapat Ketiga:

Paling utamanya adalah adalah yang paling banyak dagingnya.

Ini adalah pendapat Al-Hanafiyah¹²⁸.

Karena semakin banyak yang makan dan yang di bagikan maka makin utama hal tersebut.

¹²⁷ Lihat: Tafsir Al-Qurthubi (15/107), Ihkam Al-Ihkam (2/291), Adwa`ul Bayan (5/435).

¹²⁸ Lihat: Hasyiyah Ibnu Abidin (6/322), Bada`i` Ash-Shana`i (4/229).

Dari ketiga pendapat ini masing-masing memiliki alasan yang cukup kuat, oleh karena kita katakan, bahwa hendaknya seseorang itu berkorban dengan apa yang dia mampu dan apa yang Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* mudahkan baginya.

Cabang Kesembilan: Menggemukkan Hewan Kurban?

Sepakat empat mazhab akan disyariatkan berkorban dengan hewan kurban yang gemuk dan dianjurkannya untuk mempersiapkan hewan kurban yang terbaik dan melakukan penggemukkan terhadap hewan kurban¹²⁹.

Imam Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* (tanpa sanad) dalam shahihnya sebelum hadits nomor (5546), berkata Yahya bin Sa'id:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ قَالَ : كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ
بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ

*Dari Abu Umamah bin Sahl, ia berkata:
"Kami dahulu menggemukkan hewan kurban*

¹²⁹ Lihat: Fathul Bari (12/105), Al-Majmu' (8/396), Bada'i' Ash-Shana'i' (4/223), Syarh Khurasyi (3/38), Al-Mughni (9/439).

di Madinah, dan kaum Muslimin juga menggemukkannya.¹³⁰”

Cabang Kesepuluh: Berkurban untuk Orang yang Telah Meninggal Secara Tersendiri

Tidak disyariatkan berkorban untuk mayit secara tersendiri (independen).

Ini merupakan mazhab Syafi'iyah¹³¹, dipilih oleh Ibnu Utsaimin¹³², dan dimakruhkan oleh Malikiyah¹³³.

Syekh Ibnu ‘Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ بِكَرَاتٍ berkata,

لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنِ الصَّحَابَةِ -
فِيمَا أَعْلَمُ - أَكْتُمُ ضَحْوًا عَنِ الْأَمْوَاتِ اسْتِقْلَالًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ

¹³⁰ Lihat: Fathul Bari (12/105).

¹³¹ Lihat: Mughni al-Muhtaj, karya Al-Khatib al-Shirbini, 4/292; Nihayat al-Muhtaj, karya Al-Ramli, 8/144.

¹³² Lihat: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-Utsaymin, karya Ibn Utsaymin, 17/171.

¹³³ Lihat: Al-Hattab, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, 4/377; Ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir, 2/122-123.

في حياته، ومات له زوجاتٌ وأقاربٌ يُجْبُهُم، ولم يُضَحِّ عن واحدٍ منهم، فلم يُضَحِّ عن عمِّه حمزةَ ولا عن زوجته خديجةَ، ولا عن زوجته زينبِ بنتِ خزيمةَ، ولا عن بناته الثلاثِ، ولا عن أولاده- رضي الله عنهم- ولو كان هذا من الأمور المشروعةِ لبيَّنه الرسولُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سنَّته قولاً أو فعلاً، وإِنَّمَا يُضَحِّي الإنسانُ عنه وعن أهلِ بيته

“Tidak ada riwayat dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - sepengetahuan saya- dan tidak pula dari para sahabat bahwa mereka berkorban untuk orang yang telah meninggal secara khusus. Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wafat anak-anak beliau, istri-istri beliau, dan kerabat yang beliau cintai, namun beliau tidak berkorban untuk seorang pun dari mereka. Beliau tidak berkorban untuk pamannya Hamzah, tidak pula untuk istrinya Khadijah, tidak untuk Zainab binti Khuzaimah, tidak pula untuk putri-putri dan anak-anak beliau—radhiyallāhu ‘anhum. Seandainya hal itu disyariatkan, tentu Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ akan menjelaskannya dalam sunnahnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Sesungguhnya seseorang

berkurban untuk dirinya dan keluarganya.¹³⁴”

Dalil-dalilnya:

Pertama: dari Al-Qur'an

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ النجم: ٣٩ ﴾

“Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah ia usahakan.” (Qur'an Surah An-Najm: 39)

Kedua:

Tidak ada riwayat dari Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, para sahabat, bahkan tidak didapati seorang pun dari *salaf* mereka berkorban untuk orang-orang yang telah meninggal secara tersendiri.

Ketiga:

Kurban adalah ibadah, dan hukum asal ibadah tidak dilakukan atas nama orang lain kecuali ada dalil yang membolehkannya, terlebih lagi jika hal tersebut dilakukan tanpa izin dari orang yang diwakilkan.

¹³⁴ Lihat: Al-Syarh al-Mumti', karya Ibn Utsaymin, 7/423.

Keempat:

Sering kali tujuan melakukannya tidak lepas dari unsur kebanggaan dan saling bermegah-megahan.

Catatan:

Adapun memasukkan orang yang telah meninggal dalam niat kurban bersama keluarga yang masih hidup -sebagaimana Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkorban untuk dirinya dan keluarganya- maka ini berbeda dengan membuat kurban khusus tersendiri bagi orang yang telah meninggal.

Mengikutkan dalam niat kurba ini dibolehkan menurut banyak ulama, sebagaimana yang telah berlalu dalam hadits Nabi صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Penutup

Segala puji bagi Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* yang telah memberikan taufik sehingga buku “Fiqh Kurban: Panduan Lengkap Hukum-Hukum Kurban” ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad *صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat.

Buku ini disusun sebagai *ikhtiar* sederhana untuk menghadirkan pemahaman yang lebih jelas tentang ibadah kurban, mulai dari landasan syariat, hukum-hukum fikih, hingga berbagai permasalahan kontemporer yang sering muncul di tengah masyarakat. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan praktis sekaligus rujukan ilmiah bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah kurban sesuai tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Segala kebenaran yang ada dalam buku ini semata-mata berasal dari Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, sedangkan segala kekurangan dan kesalahan adalah dari penulis sendiri.

Akhirnya, semoga Allah ﷻ menerima amal ibadah kurban kita, menjadikannya ikhlas

karena-Nya, serta menjadikannya sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya dan sebagai jalan meraih ridha-Nya. Āmīn.

والله أعلم بالصواب.